



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 16 TAHUN 2013**

**TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,**

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 141 huruf c, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang tentang Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 226 Tahun 1926 tentang Hinder Ordonantie (Undang-Undang Gangguan) yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3832);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
23. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

dan

BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
7. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat;
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu;
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang;

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi daerah;
18. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
19. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus;
20. Indeks Lokasi adalah angka indeks klarifikasi jalan yang ditetapkan berdasarkan lokasi atau letak dan kondisi lingkungan;
21. Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh perusahaan industri.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi atas pemberian izin gangguan

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban,

- keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha, luas ruang tempat usaha, indeks gangguan, dan indeks lokasi.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung berdasar jumlah luas tiap lantai.
- (3) Penentuan Indeks Gangguan didasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. gangguan sangat tinggi dengan indeks : 5
 - b. gangguan tinggi dengan indeks : 4
 - c. gangguan sedang dengan indeks : 3
 - d. gangguan rendah dengan indeks : 2
 - e. gangguan sangat rendah dengan indeks : 1
- (4) Komponen yang dipakai dalam penentuan Indeks Gangguan adalah :
 - a. jenis usaha;

- b. kesesuaian lokasi;
 - c. peruntukan lahan;
 - d. kepadatan penduduk;
 - e. proses/alat yang digunakan;
 - f. bahan baku yang digunakan; dan
 - g. limbah yang dihasilkan
- (5) Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Indeks Gangguan bagi jenis usaha yang belum termasuk dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin gangguan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan ditentukan oleh :
- a. luas tempat usaha;
 - b. jenis usaha;
 - c. indeks gangguan;
 - d. indeks lokasi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Setiap Her-Registrasi dikenakan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII
TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

BAB VIII
WILAYAH DAN LOKASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi yang terhutang di pungut di wilayah Kabupaten Bengkayang.

BAB IX
TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah.
- (2) Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) harus berisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani yang Wajib Retribusi/kuasanya.
- (3) Bentuk isi persyaratan administrasi serta tata cara pengisian dan penyampaian Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu untuk memanfaatkan izin, yaitu sampai dengan 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Saat Retribusi terutang adalah sejak tanggal diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Pemungutan dan Pembayaran
Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas.
- (3) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat yang ditunjuk sesuai waktu ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi tersebut harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (5) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (6) Setiap Pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (7) Tata cara pelaksanaan pemungutan dan pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemanfaatan
Pasal 14

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan
Pasal 15

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih dengan STRD.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.

- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (5) Tata cara penagihan retribusi lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Keberatan

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 17

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberikan keputusan dari Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 18

- (1) Jika pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan Pengendalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan. Permohonan pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung

diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) bulan, sejak di terbitkannya SKRDLB .
- (6) Apabila pengembalian Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan. Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan,atas keterlambatan pembayaran, kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur (mencicil).
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang tertimpa bencana alam dan kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :

- a. diterbitkan Surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
 - (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonanan keberatan oleh wajib Retribusi.

Pasal 23

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 24

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XVII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 25

- (1) Instansi pelaksana pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata Cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

PENYIDIK

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindakan pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindakan pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. meminta berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak/atau kurang bayar.
- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran dan merupakan penerimaan Negara.

BAB XXI

PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundang Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal, 30 Desember 2013

BUPATI BENGKAYANG,

TTD,

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal, 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD,

KRISTIANUS ANYIM

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. PENJELASAN UMUM

Perkembangan dunia usaha yang semakin maju dan disertai dengan semakin berkembangnya penggunaan teknologi sebagai sarana usaha maka diperlukan upaya pengendalian dampak-dampak lingkungan agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan yang merusak kelestariannya. Upaya-upaya ini akan efektif apabila ada peran serta masyarakat secara aktif.

Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan merupakan salah satu bentuk kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian lingkungan hidup sekaligus sebagai upaya pemberian jaminan kepastian hukum bagi usaha. Dalam Peraturan Daerah ini keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan perijinan sudah diatur secara proporsional sehingga diharapkan Peraturan Daerah ini mampu memberi keadilan dan kemanfaatan baik bagi masyarakat maupun dunia usaha.

Peraturan Daerah ini juga dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Perhitungan dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$RPTR = TR \times LTRU \times \frac{(IG + IL + ILRTU)}{3}$$

RPTR = Rumus Perhitungan Tarif Retribusi

TR = Tarif Retibusi

LTRU = Luas Ruang tempat Usaha

IG = Indek Gangguan

IL = Indek Lokasi

ILRTU = Indek Luas Ruang Tempat Usaha

Retribusi yang harus dibayarkan merupakan penjumlahan perhitungan tarif retribusi pemanfaatan usaha/kegiatan yang bersifat ruangan tertutup, terbuka dan pemanfaatan peralatan/mesin.

Sedangkan lokasi ditentukan berdasarkan sebagai berikut :

Indek 2 = Untuk usaha dan/atau kegiatan yang berada di jalan nasional

Indek 3 = Untuk usaha dan/atau kegiatan yang berada di jalan Provinsi

Indek 4 = Untuk usaha dan/atau kegiatan yang berada di jalan Kabupaten

Indek 5 = Untuk usaha dan/atau kegiatan yang berada di jalan desa

Ayat (2)

Luas ruang tempat usaha terdiri dari ruang tempat usaha yang bersifat tertutup dan ruangan yang bersifat terbuka serta adanya penggunaan peralatan dan/atau mesin dalam menjalankan usahanya.

Adapun Indek Luas Ruang tempat Usaha adalah sebagai berikut :

Luas s/d 10 m² nilai indek = 2

10,00 – 25,00 m² nilai indek = 4

25,00 – 50,00 m² nilai indek = 6

50,00 – 100,00 m² nilai indek = 8

150,00 – 200,00 m² nilai indek = 10

250,00 – 500,00 m² nilai indek = 12

500,00 – 100,00 m² nilai indek = 14

Luas > 1.000,00 m² nilai indek = 16

Contoh : Usaha Pembuatan Tahu harus dihitung ruangan terbukanya mengingat ada lokasi pembuangan limbah.

Contoh : Usaha Penggilingan padi harus dihitung ruangan terbukanya mengingat ada lokasi penimbunan sisa-sisa penggilingan dan ada menggunakan mesin.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Keringanan pembayaran Retribusi dapat dilakukan misalnya dengan cara wajib Retribusi diperbolehkan membayar dengan cara mengangsur, pengurangan retribusi dapat diberikan misalnya jika Wajib Retribusi tertimpa masalah pencurian/kehilangan barang dengan dibuktikan keterangan dari instansi yang berwenang, sedangkan pembebasan

Retribusi antara lain dapat diberikan kepada Wajib Retribusi yang tertimpa musibah atau kerusuhan

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
 NOMOR :
 TANGGAL :

**INDEKS GANGGUAN BERDASARKAN
 JENIS USAHA DAN LOKASI KEGIATAN**

No.	JENIS USAHA	LOKASI KEGIATAN						
		INDUSTRI	PERDAGANGAN	PARIWISATA	PERUMAHAN /	PENDIDIKAN	PERKANTORAN	PERTANIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I.	INDUSTRI - Industri Berat - Industri Sedang - Industri Ringan - Industri Kecil/ Industri Rumah Tangga	1 1 1 1	5 4 3 2	* 5 4 2	* 5 5 2	* * * 3	* * * 4	5 4 3 2
II.	PERDAGANGAN - Toko Bahan Bangunan - Toko Bahan Kimia - Toko Makanan Ternak - Toko Onderdil Kendaraan Bermotor - Toko Tekstil dan Sandang - Toko Elektronik - Toko Buku dan Alat Tulis - Toko Kelontong - Toko Serba Ada - Toko Swalayan - Toko Obat, Apotik - Lain-lain usaha sejenis	2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1	2 3 2 2 2 3 2 1 1 1 3 1	3 4 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1	3 5 4 3 2 2 2 1 1 1 2 1	4 2 5 3 2 2 2 1 2 1 1 1	5 4 5 3 1 2 3 4 1 1 1 1	2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
III.	PARIWISATA - Kolam Renang - Tempat Pertunjukan dan Mainan Anak-anak - Diskotek - Karaoke - Hotel, Losmen dan Motel - Restoran, Rumah Makan - Bilyard - Toko dan Persewaan Kaset Video, VCD - Lain-lain usaha sejenis	2 2 3 3 2 2 3 2 v	5 3 5 3 3 2 3 1 v	1 1 4 1 1 1 1 1 v	1 5 * 5 5 2 5 3 v	2 5 * * 4 * * 4 v	5 5 * * 3 * 4 v	1 1 4 2 3 2 2 v
IV.	JASA - Laboratorium Medis, Poliklinik, BKIA, Rumah Sakit, Rumah Bersalin - Per-Bank-an - Gudang - Bengkel Kendaraan Bermotor - Garasi, MPU, Mobil Pengangkut Barang - Wartel, Biro Perjalanan - Menara Bergenset - Lain-lain usaha sejenis	1 1 1 1 1 1 1 v	3 1 3 3 * 1 3 v	2 1 4 2 4 1 4 v	1 1 5 3 * 1 5 v	2 1 5 4 * 1 5 v	2 1 5 3 * 1 5 v	2 2 5 2 5 2 5 v
V.	PETERNAKAN - Ternak Ayam	1	*	5	5	*	*	2

- Ternak Sapi Perah	1	*	3	5	*	*	2
- Ternak Babi	*	*	*	*	*	*	5
- Lain-lain usaha sejenis	v	v	v	v	v	v	v

* = Tidak Diizinkan

v = Ditetapkan kemudian

BUPATI BENGKAYANG

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
 NOMOR :
 TANGGAL :

A. BESAR TARIF PER-m² BERDASARKAN JENIS USAHA DAN LUAS TEMPAT USAHA

No.	JENIS USAHA	LUAS	TARIF PER M ²
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	INDUSTRI BERAT	< 500 m ²	Rp. 3.600,00
		500 m ² s/d 1.000 m ²	Rp. 3.150,00
		1001 m ² s/d 2.000 m ²	Rp. 2.700,00
		> 2.000 m ²	Rp. 1.800,00
II.	INDUSTRI SEDANG	< 500 m ²	Rp. 2.700,00
		500 m ² s/d 1.000 m ²	Rp. 2.250,00
		1001 m ² s/d 2.000 m ²	Rp. 2.160,00
		> 2.000 m ²	Rp. 1.350,00
III.	INDUSTRI RINGAN	< 500 m ²	Rp. 1.800,00
		500 m ² s/d 1.000 m ²	Rp. 1.440,00
		1001 m ² s/d 2.000 m ²	Rp. 1.080,00
		> 2.000 m ²	Rp. 720,00
IV.	INDUSTRI RUMAH TANGGA (HOME INDUSTRI) / INDUSTRI KECIL	< 100 m ²	Rp. 900,00
		100 m ² s/d 500 m ²	Rp. 630,00
		501 m ² s/d 1000 m ²	Rp. 360,00
		> 1.000 m ²	Rp. 270,00
V.	Toko Bahan Bangunan, Toko Bahan Kimia, Toko Makanan Ternak, dan lain usaha sejenisnya	< 50 m ²	Rp. 1.800,00
		50 m ² s/d 100 m ²	Rp. 1.440,00
		101 m ² s/d 500 m ²	Rp. 1.080,00
		> 500 m ²	Rp. 720,00
VI.	Toko Onderdil Kendaraan Bermotor, Toko Elektronik, Toko Tekstil dan Sandang, Apotik dan Toko Obat, dan lain sejenisnya	< 50 m ²	Rp. 1.400,00
		50 m ² s/d 100 m ²	Rp. 1.100,00
		101 m ² s/d 500 m ²	Rp. 800,00
		> 500 m ²	Rp. 500,00
VII.	Toko Buku dan Alat Tulis, Toko Kelontong, Toko Serba Ada, Toko Swalayan dan Usaha lain sejenisnya	< 50 m ²	Rp. 630,00
		50 m ² s/d 100 m ²	Rp. 450,00
		101 m ² s/d 500 m ²	Rp. 270,00
		> 500 m ²	Rp. 180,00
VIII.	Diskotek, Karaoke, Bilyard, dan lain-lain usaha sejenisnya	< 50 m ²	Rp. 1.800,00
		50 m ² s/d 100 m ²	Rp. 1.440,00
		101 m ² s/d 500 m ²	Rp. 1.080,00
		> 500 m ²	Rp. 720,00
IX.	Hotel, Kolam Renang, Tempat Pertunjukan dan Permainan dan Usaha lain sejenisnya	< 50 m ²	Rp. 1.800,00
		50 m ² s/d 100 m ²	Rp. 1.440,00
		101 m ² s/d 500 m ²	Rp. 1.080,00
		> 500 m ²	Rp. 720,00
X.	Rumah Makan, Toko dan Persewaan Kaset dan Video dan Usaha lain sejenisnya	< 50 m ²	Rp. 810,00
		50 m ² s/d 100 m ²	Rp. 630,00
		101 m ² s/d 500 m ²	Rp. 450,00
		> 500 m ²	Rp. 270,00
XI.	BKIA, Rumah Sakit, Laboratorium Medis, Rumah Bersalin, Perbankan, Poliklinik dan Usaha lain sejenisnya	< 500 m ²	Rp. 1.260,00
		500 m ² s/d 1000 m ²	Rp. 990,00
		1.001 m ² s/d 5.000 m ²	Rp. 720,00
		> 5.000 m ²	Rp. 450,00
XII.	Gudang, Bengkel Kendaraan Bermotor, Garasi MPU, Mobil Pengangkat Barang dan Usaha lain sejenisnya	< 500 m ²	Rp. 1.260,00
		500 m ² s/d 1000 m ²	Rp. 990,00
		1.001 m ² s/d 5.000 m ²	Rp. 720,00
		> 5.000 m ²	Rp. 450,00
XIII.	Wartel, Telepon Umum Tunggu, Biro Perjalanan, Warnet dan Usaha lain sejenisnya	< 25 m ²	Rp. 900,00
		25 m ² s/d 50 m ²	Rp. 630,00
		51 m ² s/d 100 m ²	Rp. 360,00
		> 100 m ²	Rp. 270,00
XIV.	Ternak Babi, Ternak Ayam, Ternak Sapi Perah dan Usaha lain sejenisnya	< 100 m ²	Rp. 450,00
		100 m ² s/d 500 m ²	Rp. 360,00
		501 m ² s/d 1.000 m ²	Rp. 270,00
		> 1.000 m ²	Rp. 180,00
XV.	Menara Bergenset	< 50 m ²	Rp. 1.800,00
		50 m ² s/d 100 m ²	Rp. 1.440,00
		101 m ² s/d 500 m ²	Rp. 1.080,00
		> 500 m ²	Rp. 720,00

B. Tarif untuk usaha yang menggunakan ruang terbuka = Rp 500,-/m²

C. Tarif untuk usaha yang menggunakan peralatan/mesin =Rp 7.500/PK

BUPATI BENGKAYANG

SURYADMAN GIDOT

CONTOH – CONTOH PERHITUNGAN RETRIBUSI :

1. Amir memiliki usaha berupa Industri Kelapa Sawit dengan luasan 13.500 m² terletak di jalan pedesaan jauh dari pemukiman penduduk dengan indek gangguan sangat besar menggunakan peralatan 500 PK dimana terdapat pabrik dan bangunan tertutup lainnya seluas 3.250 m² dan luasan lahan tanaman kelapa sawit seluas 6.500 m²

Jawab ;

Diketahui

Luas Ruang terbuka = 6.500 m²

ILRT = 16

IG = 1

IL = 5

Luas Ruang tertutup = 3.250 m²

Mesin = 500 PK

$$\begin{aligned}\text{Rumus Ruang terbuka} &= TR \times LRT \times (IG + IL + ILRT)/3 \\ &= 500 \times 6.500 \times (5 + 1 + 16) / 3 \\ &= 500 \times 6.500 \times (22) / 3 \\ &= 500 \times 6.500 \times 7,33 \\ &= 500 \times 47.646 \\ &= 23.822.500\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Rumus ruang tertutup} &= TR \times LRT \times (IG + IL + ILRT)/3 \\ &= 1.800 \times 6.500 \times (5 + 1 + 16) / 3 \\ &= 1.800 \times 6.500 \times (22) / 3 \\ &= 1.800 \times 6.500 \times 7,33 \\ &= 1.800 \times 47.646 \\ &= 85.762.800\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Rumus perhitungan mesin} &= \text{Rp } 7.500 \times 500 \text{ PK} \\ &= 3.750.000\end{aligned}$$

Jadi retribusi yang harus dibayarkan adalah

$$\begin{aligned}23.822.500 + 85.762.800 + 3.750.000 \\ = \text{Rp } 113.335.300,-\end{aligned}$$

2. Amir memiliki usaha berupa Home Industri Pabrik Tahu dengan luasan 500 m² terletak di jalan kabupaten berada pemukiman penduduk dengan indek gangguan sedang menggunakan peralatan 0,5 PK dimana terdapat pabrik dan bangunan tertutup lainnya seluas 200 m² dan luasan lahan IPAL limbah tahu seluas 100 m²

Jawab ;

Diketahui

Luas Ruang terbuka = 100 m²

ILRT = 8

IG = 2

IL = 4

Luas Ruang tertutup = 200 m²

Mesin = 0,5 PK

$$\begin{aligned}\text{Rumus Ruang terbuka} &= TR \times LRT \times (IG + IL + ILRT)/3 \\ &= 500 \times 100 \times (2 + 4 + 8) / 3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 500 \times 100 \times (14)/3 \\
&= 500 \times 100 \times 4,67 \\
&= 500 \times 467 \\
&= 2.335.000
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Rumus ruang tertutup} &= TR \times LRT \times (IG + IL + ILRT)/3 \\
&= 630 \times 200 \times (2 + 4 + 8)/3 \\
&= 630 \times 200 \times (14)/3 \\
&= 630 \times 200 \times 4,67 \\
&= 630 \times 934 \\
&= 588.420
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Rumus perhitungan mesin} &= \text{Rp. } 7.500 \times 0,5 \text{ PK} \\
&= \text{Rp. } 3.750
\end{aligned}$$

Jadi retribusi yang harus dibayarkan adalah
 $2.335.000 + 588.420 + 3.750$
 $= \text{Rp } 2.927.170,-$

- Amir memiliki usaha berupa Toko Bahan Bangunan dengan luasan 160 m² (terdiri dari 3 lantai 2 lantai dipakai untuk usaha dan 1 lantai untuk tempat tinggal) untuk terletak di jalan propinsi berada pd pemukiman penduduk dengan indek gangguan kecil

Jawab ;

Diketahui

Luas Ruang tertutup = 160 m²

ILRT = 10

IG = 3

IL = 3

$$\begin{aligned}
\text{Rumus ruan tertutup} &= TR \times LRT \times (IG + IL + ILRT)/3 \\
&= 1.080 \times 160 \times (3 + 3 + 10)/3 \\
&= 1.080 \times 160 \times (16)/3 \\
&= 1.080 \times 160 \times 5,33 \\
&= 1.080 \times 852,8 \\
&= 921.024
\end{aligned}$$

- Amir memiliki usaha berupa Toko Tekstil dan Sandang dengan luasan 80 m² terletak di jalan kabupaten dengan indek gangguan kecil

Jawab ;

Diketahui

Luas Ruang tertutup = 80 m²

ILRT = 8

IG = 2

IL = 4

$$\begin{aligned}
\text{Rumus Ruang terbuka} &= TR \times LRT \times (IG + IL + ILRT)/3 \\
&= 1.100 \times 80 \times (2 + 1 + 8)/3 \\
&= 1.100 \times 80 \times (11)/3 \\
&= 1.100 \times 80 \times 3,67 \\
&= 1.100 \times 293,6 \\
&= 322.960
\end{aligned}$$

Jadi retribusi yang harus dibayarkan adalah Rp 322.960,-

- Amir memiliki usaha berupa Bengkel kendaraan bermotor dengan luasan 1000 m² terletak di jalan propinsi berada dekat pemukiman penduduk dengan indek gangguan besar menggunakan peralatan 10

PK dimana terdapat bangunan tertutup seluas 400 m² dan luasan terbuka tempat menampung oli bekas dan barang-barang bekas 150 m²

Jawab ;

Diketahui

Luas Ruang terbuka = 150 m²

ILRT = 10

IG = 3

IL = 3

Luas Ruang tertutup = 400 m²

Mesin = 10 PK

$$\begin{aligned}\text{Rumus Ruang terbuka} &= \text{TR} \times \text{LRT} \times (\text{IG} + \text{IL} + \text{ILRT})/3 \\ &= 500 \times 150 \times (3 + 3 + 10)/3 \\ &= 500 \times 150 \times (16)/3 \\ &= 500 \times 150 \times 5,33 \\ &= 500 \times 799,5 \\ &= 399.750\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Rumus Ruang tertutup} &= \text{TR} \times \text{LRT} \times (\text{IG} + \text{IL} + \text{ILRT})/3 \\ &= 990 \times 400 \times (3 + 3 + 10)/3 \\ &= 990 \times 400 \times 5,33 \\ &= 990 \times 2132 \\ &= 990 \times 2132 \\ &= 2.110.680\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Rumus perhitungan mesin} &= \text{Rp. } 7.500 \times 10 \text{ PK} \\ &= \text{Rp.}75000\end{aligned}$$

Jadi retribusi yang harus dibayarkan adalah
 $399.750 + 2.110.689 + 75.000$
 $= \text{Rp } 2.585.439,-$